

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dan kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa seorang Notaris tidak terlepas dari tanggung jawabnya yang berwenang untuk membuat akta otentik sehingga apabila Notaris melakukan pelanggaran tidak terlepas dari sanksi perdata, sanksi administratif bahkan sanksi pidana walaupun dalam UUJN mengenai sanksi pidana tidak diatur didalamnya. Sanksi pidana menekankan pada perbuatan manusia, maka terhadap Notaris dapat dikenakan apabila terbukti Notaris dalam kewenangannya menyangkut akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 264 dan Pasal 266 KUHPidana mengenai pemalsuan akta otentik. Tetapi Notaris tidak dapat dikenakan tuntutan pidana secara tersendiri karena pada dasarnya dia hanya menuangkan kehendak penghadap yang akan membuat akta dan tidak mempunyai kepentingan terhadap akta tersebut.
2. Bahwa penerapan sanksi pidana terhadap Notaris haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana terdapat ketentuan dalam Pasal 66 UUJN mengenai pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Persetujuan tersebut diberikan secara tertulis dalam surat keputusan MPD yang bersifat konkret, individual dan final yang melihat pada subyek hukumnya yaitu Notaris dan obyeknya yaitu akta Notaris yang bersangkutan yang menjadi dasar pemeriksaan. Tetapi apabila telah mendapatkan persetujuan MPD, maka dalam pemeriksaannya, penyidik, penuntut umum, atau hakim harus melihat kebenaran dalam akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan 3 (tiga) hal yang melekat pada akta itu sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu secara lahiriah, formal dan materiil akta itu sendiri. Jika terbukti Notaris dalam pemeriksaan tersebut melakukan tindak pidana pemalsuan surat

atau akta tersebut, maka secara hukum Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, dan akta tersebut dapat dianggap sebagai akta dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sempurna seperti akta otentik sebelumnya. Terhadap akta tersebut dapat dimintakan pembatalan dengan melakukan gugatan perdata ke pengadilan dengan bukti putusan pidananya tersebut. Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi lainnya terhadap Notaris tersebut sesuai dengan UUJN. Dan melihat contoh kasus yang telah dianalisis kaitannya dengan penerapan sanksi pidana diatas, Notaris dalam hal ini harus memperhatikan akta yang dibuatnya sehingga tidak terjadi kesalahan pada pengetikan aktanya, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah hukum yang berkaitan dengan akta tersebut. Tetapi dalam kasus diatas Notaris tersebut patut disalahkan karena seharusnya salinan tersebut harus sama kata demi katanya dengan minutanya. Adanya putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembuatan akta risalah RUPSLB mengenai perubahan pemegang saham karena putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dengan melihat permasalahan yang telah dianalisis, adalah sebagai berikut :

1. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya sebagai pejabat umum hendaklah selalu cermat dan teliti dalam pembuatan aktanya yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengetahuan Notaris mengenai sanksi-sanksi pidana yang dapat mengancamnya dalam kewenangannya membuat akta dirasa belum dipahami, masih banyak Notaris yang terjerat kasus pidana mengenai pemalsuan surat atau akta, sehingga perlu adanya pengetahuan lebih mendalam mengenai hukum pidana dalam bidang kenotariatan agar dikemudian hari Notaris semakin mengerti akibat-akibat hukum yang akan ditimbulkan olehnya dalam pembuatan akta otentik tersebut.

3. UUJN merupakan peraturan perundang-undangan pedoman Notaris dalam melakukan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Dalam UUJN telah jelas mengatur mengenai kewenangan, kewajiban dan larangan bagi Notaris, tetapi tidak mengatur secara jelas mengenai ketentuan sanksi-sanksi terhadap Notaris, khususnya sanksi pidana, maka diperlukannya sedikit perubahan dalam UUJN untuk lebih jelas mengatur mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan Notaris.

